



**Pembayaran Zakat Sukuk Ijarah Pada  
PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya  
Menurut Perspektif Hukum Islam**

**SKRIPSI**

**Diajukan Kepada Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Untuk  
Memenuhi Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan Program  
Sarjana Strata Satu Ilmu Syariah**

Oleh

**Muchamad Ainur Rofik**

**Nim : C02208040**

PERPUSTAKAAN	
N SUNAN AMPEL SURABAYA	
No. KLAS K	No. REG : 5.2012/14/41
5.2012	ASAL BUKU :
041	TANGGAL :
M	

**Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel**

**Fakultas Syariah**

**Jurusan Muamalah**

**Surabaya**

**2012**

# PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini saya :

Nama : Much. Ainur Rofik  
Nim : C02208040  
Fakultas / Jurusan : Syariah / Muamalah  
Judul Skripsi : Pembayaran Zakat Sukuk Ijarah Pada PT. Berlian  
Laju Tanker Di Bursa Efek Surabaya Menurut  
Perspektif Hukum Islam.

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 06 Juli 2012



Saya yang menyatakan,

Much. Ainur Rofik

C02208040

# **PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi yang ditulis oleh Much. Ainur Rofik ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 06 Juli 2012

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Imam Buchori', written in a cursive style.

Imam Buchori SE, M.Si,  
NIP. 196809262000031001

## PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Muchamad Ainur Rofik ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 31 Juli 2012, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi :

Ketua/Pembimbing



Imam Buchori, SE, M.Si,  
NIP.196809262000031001

Sekretaris




Imam Buchori, SE, M.Si,  
NIP.196809262000031001

Penguji I



Dra. Hj. Suqiyah Musyafaah, M.Ag  
NIP.196303271999032001

Penguji II



Nafi' Mubarrok, SH.,MHI  
NIP.197404142008011014

Surabaya, 08 Agustus 2012

Mengesahkan

Fakultas Syariah

Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan



Prof. DR. H.A. Faishal Haq, M.Ag.  
NIP.195005201982031002









1. Sejarah Berdirinya.....	46
2. Letak Geografis Berlian Laju Tanker .....	48
3. Susunan Kepengurusan .....	49
4. Visi dan Misi Berlian Laju Tanker .....	50
B. Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker .....	50
C. Pemingkat Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker.....	57
D. Struktur Penerbitan Sukuk Ijarah.....	58
E. Laporan Keuangan Berlian Laju Tanker.....	60
<b>BAB IV ANALISIS PEMBAYARAN ZAKAT PADA SUKUK IJARAH PT. BERLIAN LAJU TANKER.....</b>	<b>68</b>
A. Deskripsi Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya .....	68
B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya.....	70
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>73</b>
A. Kesimpulan .....	73
B. Saran.....	74
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>75</b>
<b>LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Perbedaan Sukuk Dengan Obligasi .....	34
2. Anak Perusahaan Berlian Laju Tanker .....	48
3. Obligasi dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker .....	51
4. Sukuk Ijarah I 2007 .....	52
5. Sukuk Ijarah II 2009 .....	53
6. Sukuk yang Terbit Sebelum Tahun 2006 .....	55
7. Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker Yang Masih <i>Outstanding</i> .....	56
8. Pernerangka Sukuk Ijarah.....	58
9. Perhitungan keuntungan Sukuk Ijarah.....	65
10. Keuntungan sukuk ijarah .....	66























Dalam bahasa umum sukuk sering dihubungkan sebagai *Islamic Bonds* ia berhubungan erat dengan sertifikat investasi karena disebabkan bersifat hak milik. Menurut AAOIFI (*The Accounting And Auditing Organisation for Islamic Financial Intitutions*) investasi sukuk merupakan sertifikat yang menempatkan kegunaan hak memiliki dengan nilai sama sebagai *share* dan *rights* dalam aset tetap (*tangible assets*), manfaat dan pengkhidmatan (*service*) atau suatu kewajaran dari proyek investasi tertentu.

Sukuk adalah bukti penyertaan kepemilikan aset, sehingga sukuk merupakan kepemilikan aset secara penuh maka dengan hal ini pemegang sukuk merupakan pemilik aset, dengan demikian pemilik aset apabila telah memenuhi persyaratan zakat maka wajib zakat.

Pada perusahaan PT. Berlian Laju Tanker adalah perusahaan yang mengeluarkan sukuk, yakni sukuk ijarah maka dalam hal ini perusahaan PT Berlian Laju Tanker adalah pemilik hak penyertaan aset sebagaimana dalam pengertian sukuk sendiri adalah penyertaan kepemilikan aset dan dalam Islam jika memiliki harta secara penuh atau harta tersebut dimiliki dan harta tersebut produktif serta memenuhi syarat-syarat zakat maka harus dikeluarkan zakat atas harta tersebut. Namun yang menjadi masalah adalah bagaimana pelaksanaan pengeluaran zakat sukuk tersebut dan bagaimana hukum Islam dalam menjawab masalah berkaitan dengan zakat pada sukuk ini. Dasar hukum apa yang digunakan untuk menentukan zakat pada sukuk.



4. Transaksi sukuk ijarah
5. Bursa Efek Indonesia Surabaya

Agar pembahasan masalah lebih terfokus, maka diperlukan batasan masalah dalam penelitian. Penelitian ini dibatasi pada :

1. Pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker dengan menggunakan laporan keuangan periode 2007 sampai 2010. Sebab untuk laporan tahun 2011 dan 2012 peneliti belum mendapatkan, karena belum dipublikasikan.
2. Perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di BEI Surabaya.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker.
2. Bagaimana perspektif hukum Islam terhadap pembayaran zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di bursa efek Surabaya.

### **D. Kajian Pustaka**

Kajian pustaka adalah deskripsi singkat tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang diteliti sehingga terlihat jelas

bahwa kajian yang dilakukan ini tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian tersebut.

Pembahasan mengenai sukuk sebelumnya sudah ada karya tulis ilmiah yang membahasnya. Diantaranya “Tinjauan hukum Islam terhadap sukuk (obligasi syariah) tentang pengelolaan dana *sale and lease back* (*bai’ dan ijarah*) di Bursa Efek Surabaya” menjelaskan tentang pengelolaan dana *sale and lease back* pada sukuk (obligasi syariah) yang ditulis oleh “Lianatus Sholihah 2009”. Karya tulis yang lain yaitu “Tinjauan hukum Islam tentang zakat obligasi terhadap pendapat para fuqaha didalam kitab hukum zakat karya Yusuf Qardawi” yang membahas mengenai kajian pustaka terhadap karya Yusuf Qardawi tentang zakat obligasi yang ditulis oleh “Amir Suud 2010”. Ada juga karya ilmiah yang membahas mengenai sukuk ijarah pada PT. Berlian Laju Tanker yang ditulis oleh “Basuni Alif 2009” yaitu “Analisis hukum Islam terhadap *Benchmark* bunga dalam transaksi sukuk ijarah pada PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya” yang menjelaskan pada posisi praktek pelaksanaan sukuk ijarah yang menggunakan sistim bunga.

Dari ketiga karya tulis ilmiah tersebut meskipun membahas mengenai sukuk atau obligasi syariah namun obyek pembahasan berbeda. Pada skripsi ini yang menjadi obyek pembahasan adalah zakat pada sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya. Sehingga karya tulis ilmiah ini sebelumnya belum ada yang membahas.











































- b. Perdagangan dan perusahaan
- c. Hasil pertanian, perkebunan dan perikanan
- d. Hasil pertambangan
- e. Hasil peternakan
- f. Hasil pendapatan dan jasa
- g. Rikaz

Di dalam UU No. 38 tahun 1999 telah disebutkan zakat perdagangan dan perusahaan hal ini merupakan ketentuan umum mengenai zakat perdagangan dan perusahaan, namun setelah UU No.38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dikeluarkan pula Undang-undang terbaru yakni Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, hal ini merupakan perubahan atas UU No.38 tahun 1999. Didalam peraturan Undang-undang No. 23 tahun 2011 sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat 2 yakni harta yang dikenai zakat meliputi :

- a. Emas, perak dan logam mulia lainnya
- b. Uang dan surat-surat berharga lainnya
- c. Perniagaan
- d. Pertanian, perkebunan dan kehutanan
- e. Peternakan dan perikanan
- f. Pertambangan
- g. Perindustrian



## 5. Hikmah dan Tujuan zakat

Hikmah zakat menurut Zuhayly secara umum adalah menghilangkan kesenjangan penghasilan dan rizki mata pencaharian dikalangan masyarakat serta memberikan pertolongan bagi orang-orang fakir dan miskin, mendorong orang untuk bekerja keras agar mampu memberikan zakat pada orang yang membutuhkan, hal ini merupakan perwujudan rasa syukur atas harta yang telah dititipkan.<sup>21</sup>

Hikmah zakat adalah sebagai perwujudan iman kepada Allah SWT mensyukuri nikmat-Nya, menumbuhkan akhlak mulia dengan memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi, menghilangkan sifat kikir dan rakus serta mengembangkan harta yang dimiliki, untuk mewujudkan keseimbangan dalam kepemilikan dan distribusi harta.

Zakat adalah ibadah *māliyah* yang mempunyai dimensi dan fungsi sosial ekonomi dan merupakan perwujudan solidaritas sosial, rasa kemanusiaan, pembuktian persaudaraan Islam.

Adapun tujuan dari zakat yakni mengangkat derajat fakir miskin, membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para ibnu sabil dan mustahiq, mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang terutama pada mereka yang mempunyai harta kekayaan, mendidik manusia

---

<sup>21</sup>Nawawi, *Zakat Dalam Perpektif Fiqh*, 14.











## 2. Dasar Hukum Sukuk

Dasar hukum sukuk disandarkan pada firman Allah SWT dalam al-Qur'an surat al-Baqārah ayat 282 tentang penulisan utang yakni :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيَمْلِكِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَخْسِ مِنْهُ شَيْئًا

.....

*“Hai orang-orang yang beriman apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dan seorang penulis diantara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun dari hutangnya.....”<sup>28</sup>*

Sukuk juga diatur dalam peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Peraturan BAPEPAM-LK peraturan nomor IX.A.13 tentang penerbitan efek syariah.

Sukuk adalah efek syariah berupa sertifikat atau bukti kepemilikan yang bernilai sama dan mewakili bagian yang tidak tertentu tidak terpisahkan atau tidak terbagi atas : aset berwujud, nilai manfaat atas aset berwujud tertentu baik yang sudah ada maupun yang akan ada, jasa yang sudah ada maupun yang akan ada, aset proyek tertentu dan kegiatan investasi yang telah ditentukan.

- b. Peraturan BAPEPAM-LK peraturan nomor IX.A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah di pasar modal.

---

<sup>28</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta, Departemen Agama RI, 2005), 49.



- c. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor :32/DSN-MUI/IX/2002 tentang obligasi syariah.

Obligasi syariah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan Emiten kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan Emiten untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil/margin/ *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.

- d. Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) nomor : 42/DSN-MUI/III/2004 tentang obligasi syariah ijarah.

Adapun Dewan Syariah Nasional MUI belum menggunakan istilah *sukuk*, dan masih menggunakan istilah obligasi.

### 3. Sukuk Ijarah

Ada beberapa jenis aplikasi sukuk. Menurut Salahuddin Ahmed sukuk yang dipraktikkan sekarang diseluruh dunia pada umumnya adalah sukuk ijarah, sukuk *salam*, sukuk *murābahah*, sukuk *mudhārahah*, sukuk *musyārahah* dan sukuk *istisna*'.<sup>29</sup> Sedangkan berdasarkan standar syariah AAOIFI No. 17 tentang *investment sukuk* terdiri dari<sup>30</sup> :

- a. Sertifikat kepemilikan dalam aset yang disewakan

<sup>29</sup> Nazaruddin, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, 114.

<sup>30</sup> Tim Studi Minat Emiten di Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, *Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Emiten dalam Menerbitkan Sukuk di Pasar Modal*, (Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2009), 7.



- b. Sertifikat kepemilikan atas manfaat, yang terbagi menjadi empat : sertifikat kepemilikan atas manfaat aset yang telah ada, sertifikat kepemilikan atas manfaat aset dimasa depan, sertifikat kepemilikan atas jasa pihak tertentu dan sertifikat kepemilikan atas jasa dimasa depan.
- c. Sertifikat salam
- d. Sertifikat istisna
- e. Sertifikat murabahah
- f. Sertifikat musyarakah
- g. Sertifikat muzara'a



Sedangkan menurut *Academy for International Modern Studies (AIMS)*

mengklasifikasi jenis sukuk diantaranya :

- a. Sukuk mudharabah
- b. Sukuk musyarakah
- c. Sukuk ijarah
- d. Sukuk murabahah
- e. Sukuk salam
- f. Sukuk istisna

Banyak jenis-jenis sukuk yang ada, namun pada pembahasan ini penulis berfokus pada sukuk ijarah. Sesuai dengan tema penelitian pada sukuk ijarah, pengertian sukuk telah penulis uraikan, maka kali ini pembahasan pada pengertian sukuk ijarah itu sendiri.



upah (*ujrah*), tanpa diikuti dengan beralihnya hak atas kepemilikan barang yang menjadi objek ijarah.

Mengenai struktur sukuk, penerbitan sukuk melibatkan empat pihak yaitu pemilik aset, penyewa, investor, dan *Special Purpose Vehicle* (SPV). Pemilik aset adalah pihak yang sedang mencari pendanaan atau yang disebut sebagai originator, penyewa adalah pihak yang menyewa aset, pihak investor adalah pihak yang membeli sukuk sertifikat sukuk ijarah, *Special Purpose Vehicle* (SPV) adalah institusi yang khusus didirikan dalam rangka penerbitan sukuk.<sup>32</sup>

### C. Zakat Sukuk Ijarah

Zakat sukuk ijarah ini bisa dikatakan sebagai zakat obligasi syariah. Sebagaimana telah dinyatakan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa yang termasuk harta wajib zakat adalah zakat uang dan surat-surat berharga. Diantaranya yang termasuk dalam surat-surat berharga yakni saham, obligasi, *option*, *warrant* dan jenis sekuritas atau efek-efek lainnya. Seiring dengan perkembangan ekonomi maka ada dua lembaga keuangan yang berkecimpung dalam pengelolaan dana baik itu berupa penerimaan dana atau pembiayaan dana, dua lembaga itu adalah lembaga perbankan dan lembaga pasar modal.

---

<sup>32</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank*, (Jakarta: Rajawali pers, 2011), 120.



sejak tahun 1978 tersebut merupakan cikal bakal adanya produk dalam pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Zakat pada surat-surat berharga ini adalah termasuk salah satu zakat pada perekonomian modern, dimana pada masa dahulu belum ada istilah mengenai zakat surat-surat berharga, padahal surat-surat berharga ini merupakan bentuk harta yang dimiliki oleh seseorang. Mengenai obligasi adalah suatu pengakuan, bahwa perusahaan atau pemerintah berhutang kepada pemegang obligasi dalam jumlah tertentu dengan bunga tertentu pula, berarti bahwa pemilik obligasi adalah pemilik piutang yang ditangguhkan pembayarannya namun harus tepat waktu pembayarannya jika telah jatuh tempo, maka zakat diwajibkan kepada pemilik obligasi sebagai pemilik piutang atas hutang dari perusahaan dan zakatnya dibayarkan setelah mencapai satu tahun.<sup>36</sup>

Para ulama kontemporer telah memberikan penjelasan mengenai zakat pada surat-surat berharga tersebut, diantaranya ulama kontemporer seperti Yusuf al Qaradhawi, Abdul Rahman Isa.

Zakat obligasi ini berkaitan dengan zakat surat-surat berharga ada yang menyebutnya sebagai zakat investasi dan sebagai zakat aset keuangan<sup>37</sup> dengan demikian aset kekayaan yang termasuk dalam kategori aset keuangan adalah emas, perak, *bank paper*, surat berharga yang dapat di-*transfer* dalam bentuk uang. Secara umum bahwa obligasi merupakan surat pengakuan utang piutang

---

<sup>36</sup>Hasan, *Zakat dan Infak*, (Jakarta: Kencana, 2006), 80.

<sup>37</sup>Mufraini, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, 70.











representasi utang yang dimiliki oleh penerbit atau pemilik sertifikat dan juga tidak dikeluarkan untuk *a pool of receivables*.<sup>43</sup> AAOIFI standar memberikan syarat bahwa asas kontrak bisnis mesti sesuai dengan ketentuan syara'.



---

<sup>43</sup> Nazaruddin, *Sukuk Memahami & Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, 97.



Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusannya No. AHU-42135.AH.01.02. Tahun 2010 tanggal 26 Agustus 2010.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar perusahaan ruang lingkup kegiatan perusahaan meliputi usaha dalam bidang perkapalan dalam dan luar negeri dengan menggunakan kapal termasuk tetapi tidak terbatas pada kapal tanker, tongkang dan kapal tunda (*tugboat*). Perusahaan bergerak dalam bidang jasa seperti pelayara/angkutan laut dengan konsentrasi pada angkutan muatan bahan cair baik dalam kawasan Indonesia maupun Asia. Jumlah rata-rata karyawan perusahaan 402 karyawan untuk tahun 2010 dan 403 karyawan untuk tahun 2009.

Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker memiliki 100% saham Indigo Pacific Corporation, Diamond Pacific International Corporation dan Asean Maritime Corporation, semuanya bergerak dalam bidang investasi. Perusahaan juga memiliki PT. Banyu Laju Shipping, PT. Brotojoyo Maritime dan PT. Buana Listya Tama Tbk yang bergerak dalam bidang pengoperasian dan pemilikan kapal ketiga anak perusahaan ini berdomisili di Indonesia.







**Auditor :**

**Osman Bing Satrio & rekan anggota dari Deloitte  
Touche Tohmatsu alamat Wisma Antara lantai 12 Jl  
Medan Merdeka Selatan 17 Jakarta.**

**4. Visi dan misi PT. Berlian Laju Tanker**

**a. Visi**

Untuk menjadi perusahaan pelayaran multi nasional terkemuka baik dalam pengangkutan dalam negeri maupun internasional dengan mempekerjakan sumber daya berkualitas dan memiliki keunggulan bersaing agar dapat memberikan layanan yang berkualitas tinggi.

**b. Misi**

Melayani kepentingan publik dan kebutuhan pelanggan dengan melakukan pencegahan kehilangan jiwa, kecelakaan dilaut dan pencemaran lingkungan.

**B. Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker**

Perusahaan PT. Berlian Laju Tanker sebagaimana tercatat dalam Bursa Efek Indonesia (BEI) bahwa perusahaan PT. Berlian Laju Tanker telah















Tabel 7 : sukuk ijarah Berlian Laju Tanker yang masih *outstanding*

Tanggal	2011	Taggal	2012
28 Febuari	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	31 Januari	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009
31 Maret	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	29 febuari	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009
29 April	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	30 Maret	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009
31 Mei	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	30 April	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009
30 Juni	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009	31 Mei	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009 ( <i>default</i> ).
29 Juli	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
26 Agustus	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
30 September	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
31 Oktober	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
30 November	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		
30 desember	Sukuk ijarah Berlian Laju Tanker 2007, sukuk ijarah Berlian Laju Tanker II 2009		



sukuk ijarah PT. Belian Laju Tanker. Pemeringkatan ini dilakukan oleh PT. Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia). Berikut adalah peringkat sukuk ijarah PT. Belian Laju Tanker pada periode 2007 sampai 2010.

**Tabel 8 : Pemeringkat sukuk ijarah**

<b>Sukuk ijarah tahun</b>	<b>Peringkat sukuk</b>
Sukuk ijarah 2007	Tanggal 7 Mei 2007 adalah idAA-(sy)
Sukuk ijarah 2008	Tanggal 4 April 2008 adalah idA+(sy)
Sukuk ijarah 2009	Tanggal 13 April 2009 adalah idA(sy)
Sukuk ijarah 2010	Tanggal 2 Juni 2010 adalah idA-(sy)

#### **D. Struktur Penerbitan Sukuk Ijarah**

Menurut AAOIFI *Standart Syariah* terdapat tiga jenis skema penerbitan sukuk ijarah. Pembagian kategori tersebut berdasarkan obyek yang ditransaksikannya, tiga kategori tersebut meliputi :

1. Transfer kepemilikan atas aset yang telah tersedia.
2. Transfer manfaat atas aset yang telah tersedia.
3. Transfer kepemilikan aset tertentu yang akan dimiliki.

Dari ketiga kategori tersebut perusahaan PT. Belian Laju Tanker yang mengeluarkan sukuk ijarah termasuk dalam kategori transfer manfaat atas aset yang telah tersedia. Berdasarkan hal itu maka skema sukuk ijarah adalah sebagai berikut:





*fixed asset* yang sudah ada dengan jenis aset dan spesifikasi yang jelas dari emiten, kemudian investor yang diwakili wali amanat sukuk memberikan kuasa dengan akad wakalah kepada emiten untuk menyewakan obyek ijarah tersebut kepada pihak ketiga, emiten selaku penerima kuasa dari investor bertindak sebagai *mu'jir* (pemberi sewa) menyewakan obyek ijarah kepada pihak ketiga sebagai *musta'jir* (penyewa), atas obyek ijarah yang disewa tersebut pihak ketiga memberikan pembayaran sewa kepada emiten yang oleh emiten diteruskan pembayaran sewa yang diterima dari pihak ketiga kepada investor berupa cicilan *fee* ijarah secara periodik sesuai dengan waktu yang diperjanjikan serta sisa *fee* ijarah pada saat jatuh tempo sukuk.<sup>5</sup>

#### **E. Laporan Keuangan PT. Berlian Laju Tanker**

Dalam laporan keuangan ini peneliti mengambil laporan keuangan terbaru dan mengambil laporan pada tahun sebelumnya untuk mengetahui perbandingan perbedaan dalam hal pengungkapan sukuk ijarah, dalam laporan ini peneliti lebih memfokuskan pada laporan sukuk ijarah, dan berkaitan juga dengan akuntansi sukuk ijarah.

Dalam ketentuan akuntansi sukuk penerbitan sukuk emiten menjual sukuk tersebut kepada investor harus dengan nilai nominal, hal ini

---

<sup>5</sup>Tim penyusun kumpulan skema sukuk, Departemen Keuangan RI, *Himpunan Skema Sukuk (Sukuk Mudharabah dan Sukuk Ijarah)*, (Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2011), 10



dikarenakan jika terjadi penjualan antara nilai nominal dengan harga penjualan tidak sama maka bisa menimbulkan riba, sehingga dalam sukuk tidak diperbolehkan penjualan perdana sukuk berbeda dengan nilai nominal. Pengungkapan dalam neraca seluruh emiten menyajikan penerbitan sukuk ijarah ke dalam akun Hutang Obligasi.

Pada laporan keuangan ini penulis menampilkan laporan keuangan PT. Berlian Laju Tanker periode 2007 sampai 2010, selama periode tiga tahun tersebut telah dianggap sebagai data yang relevan, sebab untuk laporan yang periode 2011 dan 2012 belum dipublikasikan, oleh karena itu dengan tiga periode tersebut maka akan didapat gambaran mengenai laporan sukuk ijarahnya, yang selanjutnya dihitung besar nishab dan *haul*-nya. Selama periode tersebut penulis akan lebih memfokuskan pada nilai perhitungan sukuknya dengan membuat perhitungan zakat yang di analogikan dengan zakat perdagangan.

Dianalogikan dengan zakat perdagangan sebab sukuk pada PT. Berlian Laju Tanker tersebut diperdagangkan, maka apabila memakai perhitungan zakat perdagangan harus memenuhi syarat ketentuan zakat, yakni harus mencapai nishab, telah lewat satu tahun serta dimiliki secara penuh.





















Zakat pada sukuk ijarah ini merupakan zakat yang harus dikeluarkan pada sukuk ijarah tersebut yakni keuntungan yang diperoleh dari sukuk ijarah tersebut, berdasarkan pelaksanaannya meliputi prosedur penerbitan, penggunaan dana, perusahaan telah sesuai dengan prosedur syariah dan menerapkan prinsip-prinsip syariah namun dalam menerbitkan sukuk ijarah yang telah mendapatkan keuntungan sebanyak Rp 63.796.445.000,- yang didapat selama periode tahun 2007 hingga tahun 2010, perusahaan belum membayarkan zakat atas harta yang dimiliki berupa kepemilikan sukuk tersebut.

#### **B. Analisis Perspektif Hukum Islam Terhadap Pembayaran Zakat pada Sukuk Ijarah PT. Berlian Laju Tanker di Bursa Efek Surabaya**

Perintah dalam membayar zakat atas harta yang dimiliki oleh seseorang secara penuh telah digariskan dalam Al Quran, hal ini sebagaimana telah dikaji dalam kitab-kitab fikih yang mengkategorikan harta wajib zakat yaitu zakat atas emas dan perak, zakat peternakan, zakat perkebunan dan zakat harta dari barang temuan. Hal itu semua telah dilaksanakan sejak zaman Rasul hingga sekarang, namun seiring perjalanan waktu serta seiring perkembangan zaman maka untuk zaman sekarang ini telah banyak sekali kategori jenis-jenis harta yang dimiliki oleh manusia, baik itu dimiliki secara fisik ataupun tidak secara fisik namun tetap menjadi kepemilikannya. Dalam perkembangannya harta wajib zakat tidak hanya berputat pada emas, perak, pertanian, peternakan dan barang temuan akan tetapi dengan seiring perkembangan perekonomian telah banyak memberikan bentuk-bentuk harta yang dapat dimiliki

oleh seseorang, seperti harta yang didapat dari hasil sebagai profesi, harta dari hasil pergadangan, perindustrian sampai pada jenis-jenis transaksi dan produk-produk pada lembaga keuangan yang kesemuanya itu belum pernah ada pada zaman Rasul, seperti pada sukuk ini yang dipraktikan pada masa sekarang, jika dipersamakan memang sukuk ini sebenarnya sudah ada sejak zaman Rasul namun pelaksanaannya sangatlah sederhana, jadi sangat berbeda dengan pelaksanaan pada masa sekarang. Sebagaimana dalam konsep keuangan konvensional khususnya dalam pasar modal produk keuangannya berupa efek seperti saham, obligasi, *option*, *warrant*, maka dalam Islam juga mengatur tentang produk khususnya pada pasar modal yang berdasarkan aturan-aturan hukum Islam serta menerapkan prinsip-prinsip syariah.

Sukuk sebagai instrumen keuangan dalam pasar modal yang secara prinsip berbeda dengan obligasi pada konvensional, sebab sukuk bukan merupakan pengakuan hutang, sukuk lebih pada penyertaan kepemilikan aset. Maka sukuk termasuk salah satu bentuk kepemilikan harta yang dapat dimiliki secara penuh, kepemilikan harta sesuai dengan Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat bahwa wajib zakat adalah muzaki dan muzaki ini bisa seorang atau badan hukum, maka sukuk ijarah PT. Berlian Laju Tanker merupakan sukuk ijarah yang dimiliki oleh badan hukum, dan merupakan harta yang dimiliki penuh dari aktivitas sukuk ijarah ini. Oleh karenanya sebagaimana dalam peraturan hukum fikih Islam kontemporer serta didukung pula oleh Undang-undang zakat maka seharusnya perusahaan berkewajiban membayarkan zakat atas harta yang dimiliki

berupa sukuk ijarah tersebut, dengan berbagai syarat pembayaran zakat yakni telah mencapai niṣḥāb dan telah lewat satu tahun (ḥaul). Akan tetapi dalam praktiknya perusahaan belum membayarkan zakat dari sukuk ijarah yang telah dilaksanakan, sebab perusahaan tidak melakukan aktivitas syariah secara penuh sehingga penggunaan produk sukuk ini hanya terbatas sebagai alat dalam keuangan khususnya dalam bentuk efek-efek atau surat berharga. Meskipun demikian seharusnya tetap membayarkan zakat dari sukuk ijarah tersebut karena sebelum menerbitkan sukuk ijarah pastilah perusahaan sebelumnya harus mengetahui prosedur serta syarat-syarat yang harus dipenuhi dan mengerti terlebih dahulu secara prinsip tentang sukuk ijarah. Bahwa sukuk ijarah merupakan produk syariah di pasar modal yang menerapkan prinsip-prinsip syariah dan berbeda dari obligasi maka sebaiknya pemahamannya haruslah sesuai dengan syariah yakni bahwa sukuk merupakan produk syariah, dengan konsep harta didalam syariah yang utama adalah zakat, maka dengan memiliki harta secara penuh yang berupa sukuk ijarah haruslah wajib membayarkan zakat dari harta tersebut yakni sukuk ijarah.









- Nazaruddin Abdul Wahid, *Sukuk Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah*, Jakarta, Ar-Ruzz Media, 2010
- Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1975
- Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah III*, Bandung, Al Ma'rif, 1978
- Syaikh Muhammad Abdul Malik, *1001 Masalah Zakat dan Solusinya*, Jakarta, Lintas Pustaka, 2003
- Syarifuddin, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta, Bumi Aksara, 1992
- Veithzal Rivai, *Islamic Economics Ekonomi Syariah Bukan Opsi Tetapi Solusi*, Jakarta, Bumi Aksara, 2009
- , *Islamic Financial Management*, Bogor, Ghalia Indonesia, 2010
- Wahbah Zuhayly, *Zakat Kajian Berbagai Mazhab*, Bandung, Remaja, 2000
- Yeni Salma Barlinti, *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia*, BALITBANG DAN DIKLAT Kementerian Agama, 2010
- Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, Bogor, Pustaka Litera, 1973
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta, Departemen Agama RI, 2005
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, Juz I, hadits nomor 1783, Beirut: Dar al-Jail, 1418 H
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhori, *Shahih Bukhori*, Juz I, Beirut: Dar-huqu al-Najah, 1422 H

- Tim Penyusun Kumpulan Skema Sukuk, Departemen Keuangan RI, *Himpunan Skema Sukuk (Sukuk Mudharabah dan Sukuk Ijarah)*, Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2011
- Tim Studi Minat Emiten di Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, *Studi Faktor-faktor yang Mempengaruhi Minat Emiten dalam Menerbitkan Sukuk di Pasar Modal*, Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2009
- Tim Studi Standar Akuntansi Syariah di Pasar Modal, Departemen Keuangan RI, *Studi Standar Akuntansi di Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Bapepam-LK, Departemen Keuangan RI, 2007
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 32/DSN-MUI/IX/2002 tentang Obligasi Syariah
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 40/DSN-MUI/X/2003 tentang Pasar Modal dan Pedoman Umum Penerapan Prinsip Syariah di Bidang Pasar Modal
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 41/DSN-MUI/III/2004 tentang Obligasi Syariah Ijarah
- Peraturan BAPEPAM -LK No. XI.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah
- Peraturan BAPEPAM-LK Nomor IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal
- Pusat Pengkajian Hukum Islam, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta, Prenada Media, 2009
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat
- Pengumuman keterbukaan informasi Berlian Laju Tanker, No. 043/BLT/CS/BEI/V/11 tanggal 10 mei 2012, tentang kesiapan dana untuk pelunasan efek bersifat utang
- Pengumuman Pencatatan Efek Bersifat Utang & Surat Bursa Efek Surabaya (BES), No. JKT-007/LIST-EMITEN/BES/VII/2007 tentang persetujuan pencatatan

Obligasi Berlian Laju Tanker III tahun 2007 dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker tahun 2007

Pengumuman pencatatan Obligasi dan sukuk, Pencatatan Efek Bersifat Utang & Surat Bursa Efek Surabaya (BES), No.S-02849/BEI.PSU/05-2009 tentang pencatatan Obligasi Berlian Laju Tanker IV tahun 2009 dan Sukuk Ijarah Berlian Laju Tanker II tahun 2009

Definisi zakat investasi, dalam <http://bazjatim.or.id//fiqh-zakat/zakat-investasi/>

Rusli, “Zakat Saham & Obligasi”, dalam <http://ruslihasbi.wordpress.com/tanya-jawab/zakat>

Yusuf, “Sari Penting Fikih Zakat”, dalam <http://pustaka-ebook.com/fiqh-zakat/> (28 Juli 2010)

